

**ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK  
DIBAWAH UMUR  
(STUDI PERKARA NOMOR: PDM-68/YOGYA/Ep.2/06/2014)**

Oleh :  
**Dwi Haryanto<sup>1</sup>, Hartini<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Tindak pidana narkotika oleh anak di bawah umur terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, pendidikan, dan moral. Namun yang menjadi faktor utama adalah moral anak, karena jika moral anak sudah terganggu, anak bisa melakukan hal-hal negatif salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Peran serta dari orang tua untuk mengarahkan dan membimbing sangat penting karena orang tua menjadi orang yang paling dekat dengan anak.

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar mahasiswa memahami situasi dunia kerja dan tugas dari instansi tempat dilaksanakannya PKL. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung pekerjaan pegawai Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada setiap unitnya. Mahasiswa juga dapat melatih kemampuan untuk bekerja sama dengan pegawai kejaksaan dalam menyelesaikan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta memperoleh ilmu yang belum pernah didapatkan di bangku perkuliahan.

Peraturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika oleh anak di bawah umur adalah Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan dalam proses perkaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa dalam membuat surat tuntutan harus meminta pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan dakwaan alternatif yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa harus menentukan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat atau ringannya tuntutan pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Kata Kunci: Kejaksaan, Narkotika, Anak**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Diploma III Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**ANALYSIS OF THE NARCOTICS CRIME BY UNDERAGE CHILDREN  
(CASE STUDY NUMBER: PDM - 68 / YOGYA / Ep.2 / 06 / 2014)**

By :  
**Dwi Haryanto<sup>1</sup>, Hartini<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

Narcotics crime by underage children occurs due to several factors, including environmental, education, and moral factors. However the main factor is on the moral child, as if moral child is intruded, children can do negative things such as drug abuse. The participation of parents in guiding children becomes very important because the parents are the one closest to the child.

The objective of Field Work Practice allows students to understand the situation of the world of work and the tasks given by institution of Field Work Practice. In addition, students can experience directly the employees' work for each unit in Yogyakarta State Attorney. Students can also train ability to work closely with the employee in completing the work at the Yogyakarta State Attorney as well as gaining knowledge that has never been obtained in lecture.

Laws to round up the narcotics criminal of underage children is Article 127 paragraph (1) letter (a) Act No. 35 of 2009 on Narcotics, whereas in the case is based on Act No. 11 Year 2012 on Juvenile Criminal Justice System. Based on Article 9 paragraph (1) letter (c) of Act on Juvenile Criminal Justice System, Attorney in making the warrant should ask for consideration from the Institute of Corrections. Based on alternative impeachment made by the public prosecutor, the prosecutor must determine the type of acts committed by the defendant. Factors that affect the weight or lightness of criminal charges are based on the facts revealed at the court.

**Keywords: Attorney, Narcotics, Child**

---

<sup>1</sup> Student of Vocational Law Gadjah Mada University

<sup>2</sup> Lecture of Law Faculty Gadjah Mada University